

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BULELENG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Ni Made Febby Setiawati¹, I Nyoman Gede Remaja², I Nyoman Surata³
(febbysetiawati06@gmail.com) (nyoman.remaja@unipas.ac.id)
(nyomansurata@unipas.ac.id)

Abstrak: Pemerintah Indonesia terus berupaya menanggulangi kejahatan narkotika dengan membentuk BNN yang khusus menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan BNN Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan solusinya. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di BNN Kabupaten Buleleng, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terpimpin dan bebas terpimpin, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Peranan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika yaitu : pelaksana sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan pelaksana deteksi dini narkotika melalui tes urine. Kendala internal yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, dan keterbatasan transportasi. Kendala eksternal yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap narkotika, sebagian besar masyarakat menganggap permasalahan narkotika masalah sepele, belum adanya Peraturan Daerah dan peran Tim Terpadu P4GN yang terbentuk di tingkat Kabupaten belum optimal. Solusi mengatasi kendala internal yaitu memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan bahaya narkotika dan efek negatifnya sehingga informasi tersebut tersebar secara merata ke seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Solusi untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan terus menerus dan semakin gencar melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkotika dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

.Kata Kunci: Narkotika, Pencegahan, Peranan Badan Narkotika Nasional.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

PENDAHULUAN

Didalam perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampak dari penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pecegahan dan penanggulangan peredaran narkotika (Rina Heningsih Gustina Tampubolon., 2015: 140). Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN). BNN di dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional. Mendengar kata narkotika di ucapkan, seringkali memberikan bayangan yang negatif tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkotika sangat identik dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Narkotika merupakan bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya (Endy Tri Laksono., 2015: 3). Penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja masalah ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Oleh

sebab itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNN sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009) dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng memang sangat memprihatinkan. Namun yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kedepan, yang menjadi korban dari narkoba tersebut adalah generasi muda. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk bisa memerangi narkoba. Karena memang narkoba bisa menjadi sumber permasalahan lainnya (Miftakhul Jannah dan Ketut Wetan Sastrawan., 2018 : 65).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena tidak hanya meneliti normanya saja, tetapi juga meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan norma hukum.

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kesesuaian dengan permasalahan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain: UU No. 35 Tahun 2009, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan-bahan hukum lainnya, antara lain berbentuk kamus.

Data primer, yaitu apa yang secara nyata terjadi, dikumpulkan dari sumber data lapangan, yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu. Apa yang ditemukan di lapangan diolah, dengan mengambil yang penting saja, kemudian disusun suatu uraian.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan/menghimpun data, baik data primer dari lapangan, maupun data sekunder dari sumber kepustakaan. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan pengumpulan data melalui teknik studi dokumen dimulai dengan penentuan perpustakaan yang akan didatangi, mencari buku-buku inventaris perpustakaan, menelaah isi buku yang relevan, dan pembuatan catatan-catatan. Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, merupakan perpustakaan yang paling sering peneliti manfaatkan untuk melakukan studi dokumen.
- b. Teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden/informan secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data deskriptif kualitatif. Bertitik

tolak perbedaan inilah, kedua jenis penelitian tersebut mempunyai perbedaan analisis yang selalu dikaitkan dengan data yang disajikan.

Ditinjau dari urutan pelaksanaan penelitian pengolahan dan analisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder sebagai hasil dilakukannya studi kepustakaan/studi dokumen dan data primer sebagai hasil dari penelitian lapangan dengan teknik wawancara bebas terpimpin.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah: “Meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Fenomena yang diteliti di lapangan adalah fakta, maka terhadap fenomena yang dikaji, tidak dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.

Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. penyusunan proposal dilakukan setelah ada penjajagan awal, sehingga proposal penelitian sudah menggambarkan permasalahan yang ada;
- b. dilakukan pengumpulan data, baik dari sumber kepustakaan maupun sumber lapangan;
- c. data yang terkumpul, dipilih yang ada hubungannya dengan materi penelitian. yang kurang relevan dihilangkan;
- d. berdasarkan data yang diperoleh disusun paparan;
- e. dari uraian/penggambaran yang telah disusun ditarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis

kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional (Diki Pahlevi., 2020 : 164).

Sejak dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan beberapa upaya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Seperti melakukan program-program yang memang sudah ditentukan dari pusat, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi baik itu tatap muka maupun melalui media elektronik radio, sosial media, dan media cetak. Disamping itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng juga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba yaitu melalui tes urine kepada instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan swasta. Kegiatan deteksi dini narkoba melalui tes urine dilakukan bersamaan dengan program kegiatan bidang pencegahan, yakni dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba. Berikut peneliti akan memperlihatkan upaya-upaya pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir :

TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	TOTAL PESERTA
2018	7	584
2019	34	1.025
2020	211	6.330
2021	93	2.933
2022	132	7.576

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sejak berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng rutin melaksanakan sosialisasi tentang dampak bahaya penyalahgunaan narkoba diberbagai kalangan baik dari aspek kesehatan, keamanan

maupun aspek hukum. Sosialisasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar saran tersebut memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba, narkoba atau zat adiktif (Maudy Pritha Amanda. Sahadi Humaedi. Meilanny Budiarti Santoso., 2017: 342). Faktor pemicu penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja baik itu siswa maupun mahasiswa karena kurangnya informasi mengenai dampak narkoba bagi kesehatan. Bagi remaja-remaja, penerimaan atau diakui oleh kelompok sebaya sangat penting. Oleh karena itu, remaja-remaja berusaha mengikuti berbagai hal yang didikte oleh teman untuk membuat teman-teman menyukainya. Keinginan untuk diakui oleh teman sebaya menyebabkan remaja menyerah pada tekanan. Banyak remaja yang mulai merokok, minum alkohol dan menyalahgunakan narkoba lainnya karena tekanan dari yang disebut teman (Setiyawati, dkk., 2015: 127).

Ni Luh Sri Ekarini, Konselor Adiksi BNN Kabupaten Buleleng, dalam wawancara tanggal 14 April 2023 menjelaskan bahwa dengan dilakukannya kegiatan sidak deteksi dini narkoba melalui tes urine secara rutin, maka masyarakat akan takut untuk menggunakan narkoba. Karna dengan tes urine maka akan terlihat jika seseorang itu sebagai penyalahguna narkoba, maka dari itu kegiatan ini rutin dilakukan oleh BNN Kabupaten Buleleng. Berikut data pelaksanaan deteksi dini tes urine yang telah dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Buleleng :

TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	TOTAL PESERTA
2018	1	70
2019	59	352
2020	5	89
2021	38	840
2022	38	481

Tujuan dilakukannya kegiatan deteksi dini tes urine atau tes toksikologi adalah pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan kandungan obat-obatan terlarang maupun obat lainnya di dalam urine.

Selain melakukan upaya-upaya pencegahan seperti yang tertulis diatas, BNN Kabupaten Buleleng juga membentuk Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) ini merupakan program unggulan yang melibatkan partisipasi aktif dan komitmen perangkat daerah bersama masyarakat desa dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) (Anjan Pramuka Putra, dkk., 2019: 17). Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Desa Bersinar (Bersih Narkoba) ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta yang berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan. Berikut Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang telah terbentuk di Kabupaten Buleleng :

NO	NAMA DESA	TAHUN
1.	Desa Kerobokan	2019
2.	Desa Sangsit	2021
3.	Desa Baktiseraga	2021
4.	Desa Bubunan	2022
5.	Desa Tukadmungga	2022
6.	Desa Kaliasem	2022

Adanya upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng seperti sosialisasi, deteksi dini melalui tes urine, dan juga program-program dari Badan Narkotika Nasional termasuk program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), banyak masyarakat akhirnya mengetahui keberadaan Badan Narkotika Nasional di

Kabupaten Buleleng juga tugas dan fungsinya. Serta banyak masyarakat terutama para pecandu dan penyalahguna narkotika yang menjadi mengerti dan tahu dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dengan cara melapor diri ke Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk menjalani proses rehabilitasi supaya pulih dari pengaruh narkotika. Ni Luh Sri Ekarini, Konselor Adiksi BNN Kabupaten Buleleng, dalam wawancaranya menyatakan bahwa khususnya bagi para pecandu narkotika setelah adanya sosialisasi dari BNN tentang fungsi dan tugas dari BNN, bagaimana perbedaan antara BNN dengan Kepolisian maka masyarakat yang sebagai pecandu narkotika menjadi berani untuk lapor diri ke BNN. Berikut data capaian klien rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng :

TAHUN		JUMLAH
1	2018	12
2	2019	59
3	2020	40
4	2021	111
5	2022	60
TOTAL		282

Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi (ketergantungan) dengan tingkat *relaps* (kembali menggunakan narkoba) yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya. Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Sifat adiksi menimbulkan tuntutan dalam diri penyalahguna narkoba untuk menggunakan secara terus menerus dengan disertai peningkatan dosis terutama setelah terjadinya ketergantungan secara fisik dan psikis serta terdapat pula ketidak mampuan untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi narkoba meskipun sudah berusaha keras (Rosita Dewi. I Nyoman Gede Remaja. I Gede Surata., 2021: 71).

Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba supaya tidak terus bertambah selain melakukan upaya pencegahan untuk masyarakat yang tidak melakukan penyalahgunaan narkoba agar jangan sampai terkena narkoba dan juga melakukan upaya rehabilitasi bagi para masyarakat yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba, BNN Kabupaten Buleleng juga melakukan upaya memberantas para bandar atau pengedar narkoba. Dengan memberantas bandar ataupun pengedar narkoba, maka yang menyediakan narkoba tersebut akan semakin berkurang sehingga penyedia permintaan bagi para penyalahguna narkoba akan semakin berkurang. Berikut data capaian kasus narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 s/d tahun 2022 :

TAHUN		JUMLAH
1	2019	2
2	2020	2
3	2021	1
4	2022	2
TOTAL		7

Pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, secara jelas peranan dan kewenangan dari BNN sebagai Badan Nasional diatur sedemikian rupa terutama mengenai kewenangan penyidikan. Pada pasal 81 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, ditambah dengan PPNS tertentu.

2. Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng dan Solusinya

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugasnya tentunya mendapatkan tantangan atau kendala yang dihadapi. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba masih belum berjalan dengan efektif. Hal itu dibuktikan

dengan masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba di semua kalangan masyarakat.

1. Kendala

1. Kendala Internal

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mengharapkan pencegahan narkoba di Kabupaten Buleleng bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat dan *stake holder*, seperti Pemerintah Daerah, masyarakat, lingkungan swasta, dan lingkungan Pendidikan. Upaya peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan komponen masyarakat harus terus digerakkan dan diberi ruang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, upaya tersebut bertujuan memberikan rasa aman masyarakat melalui Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN).

Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng yang sudah terlaksana, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mendapatkan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berasal dimana kendala ini berasal dari internal seperti keterbatasan anggaran dan keterbatasan personal Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

Seperti yang diketahui bersama bahwa Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang sangat luas yang dibagi menjadi 9 Kecamatan, 129 Desa dan 19 Kelurahan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba karena jarak antara Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dengan masing-masing kecamatan memiliki jarak yang lumayan jauh, terlebih lagi dengan keterbatasan anggota/personal dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang hanya berjumlah 20 orang yang seharusnya dalam organisasi Badan Narkotika Nasional di tingkat Kabupaten anggota/personel nya berjumlah 75 orang. Keterbatasan jumlah anggota/personel mengakibatkan tidak akan bisa menjangkau seluruh

wilayah Kabupaten Buleleng. Selain keterbatasan anggaran dan anggota/personel kendala yang paling besar dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yaitu kendala sarana transportasi. Minimnya transportasi yang digunakan untuk menuju tempat penyuluhan membuat kualitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng kurang efektif.

2. Kendala Eksternal

Kendala yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yaitu kendala yang berasal dari luar atau eksternal seperti masih rendahnya kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa permasalahan narkotika merupakan masalah yang sepele yang bukan menjadi tanggung jawab masyarakat. Masyarakat akan peduli terhadap permasalahan narkotika apabila sudah terjadi pada keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Made Melly Suardani, Penyuluh Narkotika Ahli Pertama BNN Kabupaten Buleleng dalam wawancara pada tanggal 31 Maret 2023 menjelaskan bahwa hal ini kurang didukung oleh belum adanya Peraturan Daerah (Perda) sehingga masing-masing instansi pemerintahan daerah termasuk kecamatan dan desa dalam bergerak untuk penganggaran program pencegahan penyalahgunaan narkotika belum optimal, karna belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerjanya masing-masing. Peran Tim Terpadu P4GN yang sudah terbentuk di tingkat Kabupaten belum optimal. Belum ada program bersama tentang rencana kedepan dalam upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, karna belum pernah mengadakan rapat atau pertemuan.

b. Solusi

1. Solusi Internal

Untuk mengatasi kendala-kendala internal yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam perannya untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng tentunya juga pasti ada solusi yang akan dilakukan. Adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan anggota/personel yang tidak memungkinkan untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika seperti melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Kabupaten Buleleng terutama daerah-daerah perbatasan maka Badan Narkotika Nasional memanfaatkan media sosial seperti *youtube*, *Instagram*, *facebook* dan *twitter* untuk melakukan sosialisasi tentang dampak bahaya narkotika dengan membuat konten-konten seperti video, film pendek, poster-poster menarik dan bahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Buleleng, sehingga dengan upaya tersebut maka masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng terutama daerah-daerah perbatasan yang belum pernah dijangkau atau didatangi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, mengetahui keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan juga mengetahui dampak-dampak dari bahaya penyalahgunaan narkotika yang dilihat dari tayangan-tayangan atau konten-konten yang ada di sosial media. Bahkan BNN Kabupaten Buleleng juga membuat inovasi baru untuk menarik perhatian masyarakat di sosial media dengan melaksanakan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba dan bagaimana cara pencegahannya dan juga dampak hukum yang ditimbulkannya melalui seni musik dengan melakukan siaran langsung di seluruh sosial media BNN Kabupaten Buleleng. Hal itu dilakukan supaya masyarakat tidak merasa bosan atau jenuh mendengar sosialisasi yang dilakukan dengan cara yang monoton, maka dibuatlah inovasi baru dengan memanfaatkan media sosial dan seni musik untuk menarik masyarakat.

Peran media sosial sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena media sosial memiliki kemampuan mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat yang menyebarkan informasi-informasi penting untuk khalayak. Made Melly Suardani, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Kabupaten Buleleng dalam wawancaranya menjelaskan bahwa BNN juga bisa memberdayakan para penggiat yang sebelumnya sudah diberikan bimbingan atau pelatihan untuk ikut menyebarkan informasi-informasi yang kami berikan kepada lingkungan sekitarnya, dimulai dari yang terkecil di lingkungan keluarganya dan informasi itu otomatis akan terus tersebar luas walaupun bukan kami dari BNN sendiri yang turun menyampaikan ke seluruh masyarakat.

Pada acara-acara tertentu seperti ulang tahun BNN RI dan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), BNN RI, BNN Provinsi Bali dan BNN Kabupaten/Kota jajaran termasuk BNN Kabupaten Buleleng juga mengadakan lomba-lomba yang menarik untuk diikuti oleh masyarakat dan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Dengan adanya kegiatan tersebut maka informasi mengenai BNN akan semakin tersebar luas dikalangan masyarakat. Bagi masyarakat atau instansi baik itu instansi pemerintah maupun Pendidikan yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba-lomba yang diadakan oleh BNN, diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan atau sertifikat. Dengan demikian maka akan adanya timbal balik antara BNN Kabupaten Buleleng dengan instansi terkait atau komponen masyarakat di Kabupaten Buleleng sehingga hubungan kerjasama antara BNN Kabupaten Buleleng dengan instansi pemerintah, pendidikan, maupun komponen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng akan semakin baik dan erat untuk bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda selanjutnya.

2. Solusi Eksternal

Untuk menangani atau memecahkan hambatan yang berasal dari luar Badan Narkotika Nasional atau dari eksternal yang dimana masih rendahnya tingkat

kesadaran bagi sebagian besar masyarakat tentang bahaya penyalagunaan narkoba maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng terus berusaha untuk melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan gabungan dari tiga konsep yaitu komunikasi, informasi dan edukasi. Pengertian ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian isi pesan dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Informasi sebagai faktadan data untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Sementara edukasi merupakan suatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan (pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan) seseorang, kelompok, dan masyarakat. KIE juga biasa disebut penyuluhan sebagai suatu kegiatan dimana terjadi proses komunikasi dan edukasi dengan penyebaran informasi. Dalam kaitannya dengan program pencegahan penyalahgunaan narkoba (Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional., 2015: 32).

Selain dengan melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi tentang dampak bahaya penyalahgunaan narkoba secara terus menerus untuk mendoktrin masyarakat bahwa narkoba itu sangat berbahaya, BNN Kabupaten Buleleng juga merangkul insan media cetak dengan pemasangan baliho, *banner* atau spanduk tentang narkoba yang dibuat dengan tampilan visual desain yang menarik dan tidak menyramkan di sejumlah tempat-tempat strategis yang memiliki peluang sering dilihat oleh masyarakat dan media elektronik (radio) untuk menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi terhadap kebijaksanaan terutama menyangkut visi BNN, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng, perlu juga adanya peran serta masyarakat. Karena dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga diatur peran serta masyarakat dalam upaya

pengecehan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pengecehan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pada pasal 105 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pengecehan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Selain itu, Badan Narkotika Kabupaten Buleleng berusaha untuk terus membangun kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan seluruh OPD atau instansi daerah agar turut berpartisipasi dalam menggelorakan perang melawan narkotika serta mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencecehan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang mengintruksikan seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, TNI/POLRI, Kesekretariatan Lembaga Negara, termasuk Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencecehan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat serta guru-guru sekolah dengan membentuk penggiat atau relawan anti narkotika dan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis dan juga workshop untuk menambah wawasan para penggiat atau relawan tentang upaya dan strategi pengecehan penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat dan siswa-siswi sebagai salah satu bentuk antisipasi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat. Penggiat atau relawan adalah orang atau individu yang mempunyai semangat, kemauan, dan komitmen yang kuat dalam berperan aktif di lingkungannya masing-masing di bidang P4GN sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BNN. Tujuan diadakannya atau

diberikannya pelatihan atau bimbingan teknis kepada tokoh-tokoh masyarakat serta guru-guru sekolah adalah supaya tokoh-tokoh masyarakat serta guru-guru sekolah tersebut memahami dengan jelas dan memperoleh informasi-informasi yang relevan tentang dampak bahaya narkoba, cara pencegahannya dan juga program-program dari BNN Kabupaten Buleleng agar kedepannya tokoh-tokoh masyarakat serta guru-guru sekolah bisa menjadi perpanjangan tangan dari BNN Kabupaten Buleleng untuk dapat mempengaruhi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lainnya serta siswa-siswinya di sekolah tentang dampak bahaya penyalagunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran diri sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Karena dalam pelaksanaan tugasnya, BNN memerlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan amanat undang-undang, masyarakat dapat mendukung pelaksanaan tugas BNN tersebut salah satunya berperan serta sebagai penggiat P4GN. Pembentukan penggiat P4GN dari seluruh komponen masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, pembentukan penggiat P4GN merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika yaitu :
 - a. Sebagai pelaksana sosialisasi tentang dampak bahaya penyalahgunaan narkotika dan efek negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintahan, swasta dan Pendidikan;
 - b. Memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada lingkungan sekitarnya;
 - c. Pelaksana deteksi dini narkotika melalui tes urine secara mendadak kepada seluruh lapisan masyarakat supaya masyarakat tidak berani untuk mencoba menggunakan narkotika.
2. Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan solusinya, yaitu:
 - a. Kendala
 - 1) Kendala dari internal yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, dan keterbatasan transportasi. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang sangat luas yang dibagi menjadi 9 Kecamatan, 129 Desa dan 19 Kelurahan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika karena jarak antara Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dengan masing-masing kecamatan memiliki jarak yang lumayan jauh, seperti Kecamatan yang ada di ujung barat yaitu Gerokgak dan juga Kecamatan yang ada di ujung timur yaitu Tejakula. Terlebih lagi dengan keterbatasan jumlah anggota/personel tidak akan bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Buleleng terutama daerah-daerah perbatasan yang jaraknya sangat jauh.

- 2) Kendala yang berasal dari eksternal yaitu :
 - a) Masih rendahnya kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika.
 - b) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa permasalahan narkotika merupakan masalah yang sepele yang bukan menjadi tanggung jawab masyarakat. Masyarakat akan peduli terhadap permasalahan narkotika apabila sudah terjadi pada keluarganya atau orang-orang terdekatnya.
 - c) Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) sehingga masing-masing instansi pemerintahan daerah termasuk kecamatan dan desa dalam bergerak untuk penganggaran program pencegahan penyalahgunaan narkotika belum optimal, karna belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerjanya masing-masing.
 - d) Peran Tim Terpadu P4GN yang sudah terbentuk di tingkat Kabupaten belum optimal karena belum ada program bersama tentang rencana kedepan dalam upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, dan belum pernah mengadakan rapat atau pertemuan
- b. Solusi yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, yaitu:
 - 1) Solusi untuk mengatasi kendala internal yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti *youtube*, *instagram*, *facebook*, *twitter* dan media sosial lainnya juga media cetak, media elektronik seperti radio untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan dampak bahaya penyalahgunaan narkotika dan efek negatif yang ditimbulkan dari

penyalahgunaan narkoba kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak dapat dijangkau oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng karena jarak yang sangat jauh seperti daerah-daerah yang ada di perbatasan sehingga informasi terkait dampak bahaya penyalahgunaan narkoba tersebar secara merata ke seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng.

- 2) Solusi yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam mengatasi kendala eksternal yang dialami dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng yaitu:
 - a) Terus menerus dan semakin gencar lagi melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba kepada seluruh masyarakat. Semakin sering masyarakat mendengar tentang dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba baik itu dari segi kesehatan, sosial dan ekonomi maka otomatis masyarakat akan terdoktrin bahwa narkoba itu berbahaya sehingga tidak akan berani untuk mencoba narkoba. Bagi masyarakat yang sudah sebagai penyalahguna narkoba akan terbuka pikirannya untuk rehabilitasi dan pulih dari pengaruh jahat narkoba.
 - b) Pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, BNN memerlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan amanat undang-undang, masyarakat dapat mendukung pelaksanaan tugas BNN tersebut salah satunya berperan serta sebagai penggiat P4GN. Pembentukan Penggiat P4GN dari seluruh komponen masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, pembentukan penggiat P4GN merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Diki Pahlevi. 2020. "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda". *ejournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 8, Nomor 1. Samarinda.
- Endy Tri Laksono. 2015. *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Hasan Mukmin. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.
- Hasyim Hasanah. 2016. "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal at-Taqaddum* Volume 8 Nomor 1.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.
- Jayadi, Ahkam. 2017. *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Numed.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)". *Jurnal Penelitian & PPM* Vol. 4 No. 2
- Miftakhul Jannah dan Ketut Wetan Sastrawan. 2018. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng". *Kertha Widya Jurnal Hukum Universitas Panji Sakti* Vol. 6.
- Moleong L. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Fachreza Parape, Muhadar, Musakkir. 2016. "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Permasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa". *Ejournal Petitum* Vol. 9. No. 21.
- Rahman Syamsuddin dan ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rasdiana. 2018. "Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo". *Jurisprudentie* Volume 5 Nomor 2.

- Rina Heningsih Gustina Tampubolon. 2015. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Rosita Dewi. I Nyoman Gede Remaja. I Gede Surata. 2021. “Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2.
- Rudi Anto. 2010. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setyawati, dkk. 2015. *Buku Seri Narkoba Jilid 1*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Setyawati, dkk. 2015. *Buku Seri Narkoba Jilid 2*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Setyawati, dkk. 2015. *Buku Seri Narkoba Jilid 3*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Setyawati, dkk. 2015. *Buku Seri Narkoba Jilid 4*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- “Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya”, melalui <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/>, diakses tanggal 12 Mei 2023.
- BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>.